

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS-PENGENDALIAN INTERN

2022

Kpt 39/HK.03.1/32/2022, 3 hlm

KEPUTUSAN KPU PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM JAWA BARAT

ABSTRAK :

- Keputusan KPU ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah PP No 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/2014.
- Dalam keputusan KPU ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan rincian tugas Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat.

CATATAN

- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2022
- Lamp : 1 hlm